

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia negara berpenduduk muslim paling banyak di dunia, tepatnya 229,62 juta jiwa atau kurang lebih 87,2 % dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 269,6 juta (Kemenag, 2020). Sementara itu, menurut *Islamic Economic Development Indicators* (IFDI) pada tahun 2021, Indonesia akan menjadi yang kedua dalam hal kemajuan ekonomi dan keuangan syariah. Kemajuan pesat sedang terjadi di bidang ekonomi Islam, seperti keuangan Islam dan industri makanan halal. Dengan demikian, perekonomian nasional bisa memperoleh manfaat dari penerapan hukum syariah (Bank Indonesia, 2021).

Produksi, konsumsi, industri wisata halal, dan perbankan syariah adalah contoh perilaku ekonomi syariah dimasukkan ke dalam upaya untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Makanan, barang dagangan, pakaian Islami, dan pariwisata halal adalah semua sektor di mana standar halal berperan (Bank Indonesia, 2021). Hal ini, menunjukkan bahwasannya kapasitas gaya hidup halal di Indonesia bisa dikembangkan bersama dengan ekonomi dan keuangan Islam, termasuk industri pariwisata (OJK, 2018). Seiring pertumbuhan industri pariwisata, Indonesia bekerja keras untuk mempertahankan statusnya sebagai *world hub for halal travel* dan perintis dalam penyebaran sertifikasi halal di seluruh dunia, khususnya di sektor hotel syariah dan masakan halal. Hal ini tercermin dari GMTI (*Global Muslim Travel Index*) versi 2019 yang mencantumkan Indonesia sebagai destinasi halal pertama di dunia.

Industri ekonomi syariah semakin berkembang dalam bisnis, termasuk di sektor jasa. Jasa yang menerapkan prinsip syariah dalam bisnis, seperti bisnis pariwisata syariah, *catering* halal, dan di bidang pariwisata harus mengikuti konsep dan prosedur syariah (Izza, 2018). Pangsa pasar muslim sangat tinggi terutama di pasar ASEAN yang memiliki populasi muslim terbesar (Basalamah, 2011). Menurut Bahruddin & Hasan (2018), sektor ekonomi syariah sedang berkembang dan perhatian banyak orang tertuju pada produk gaya hidup yaitu wisata halal.

Pariwisata halal yakni pariwisata setiap tujuan dan aktivitasnya diperbolehkan oleh syariat Islam, biasa dikenal dengan syariah dan menawarkan destinasi dan aktivitas yang dianggap layak oleh umat Islam secara keseluruhan (Jafari & Scott, 2014 ; Carboni et al., 2014 ; Zamani et al., 2010 ; WTM, 2007 ; Henderson, 2010 ; Battour & Ismail, 2015). Wisata halal bisa berkembang pesat bila didukung oleh pelayanan dan infrastruktur wisata syariah antara lain hotel. Hotel termasuk pusat wisata yang menawarkan jasa akomodasi kepada wisatawan. Awal mula berdirinya hotel syariah di Indonesia pada tanggal 23 Juli 2003. Hotel Sofyan resmi menjadi hotel syariah pertama di Indonesia. Hal ini ditandai oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) atau MUI bahwa produk dan layanan yang disediakan Sofyan hotel merujuk pada Sistem Jaminan Halal (SJH). Masyarakat awam dan konsumen menganggap hotel syariah merupakan bisnis jasa bagi konsumen muslim, namun pada kenyataannya hotel syariah memiliki jam buka yang sama dengan hotel lainnya yaitu buka 24 jam sehari dan terbuka untuk semua jenis konsumen yang muslim dan non muslim, namun yang membedakannya adalah konsep hotel syariah dengan aspek ajaran Islam yang diterapkan dalam pengelolaan dan pengoperasiannya.

Konsep hotel yang sesuai syariah belum lama ini memasuki industri perhotelan dan pariwisata Islam. Banyak perhatian dan upaya saat ini sedang dilakukan untuk pengembangan hotel yang sesuai syariah (Salleh et al., 2014). Hotel syariah sering disebut sebagai hotel yang menawarkan layanan kepada pelanggannya yang sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Hotel syariah telah menjadi konsep yang layak di banyak negara mayoritas muslim. Pada saat yang sama, permintaan hotel syariah juga tinggi di seluruh dunia. Salah satu alasan terpenting keberhasilan hotel muslim adalah meningkatnya jumlah wisatawan muslim dan daya beli kelompok konsumen (Saad et al., 2016). Selain itu, ketersediaan keuangan syariah juga mendorong pertumbuhan hotel syariah, karena pemberi pinjaman mengharapkan layanan hotel yang mereka biayai sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rosenberg & Choufany, 2009).

Hotel syariah telah menjadi diferensiasi di industri perhotelan, karena disesuaikan dengan permintaan pelanggan dan mengikuti trend, agar syariah bisa

diterima oleh masyarakat muslim maupun pada masyarakat umum, pemasaran yang tepat harus disiapkan dan direncanakan secara matang, terutama dalam mempromosikan hotel syariah. Tujuan promosi yakni untuk mempertemukan calon pelanggan dan meyakinkan mereka yang sebelumnya tidak mengenal satu sama lain untuk melakukan pembelian setelah mengenal satu sama lain. Saat mempromosikan barang atau jasa, penting untuk memilih bauran promosi yang tepat (Sumarmi et al., 2010). Selanjutnya, fasilitas dan pelayanan juga harus disesuaikan dengan konsep syariah. Menurut Yuswohady (2010), maraknya hotel syariah termasuk akibat langsung dari kebutuhan pelanggan muslim untuk menemukan penginapan yang sejalan dengan prinsip Islam. Selain itu, pihak hotel juga harus bisa mencari peluang dengan cara mendirikan hotel di lokasi yang strategis. Menurut Mursidi (2010) lokasi strategis bisa diamati melalui mudahnya wisatawan untuk mengakses apa yang mereka inginkan seperti kemudahan dalam menemukan transportasi, kemudahan menjangkau menuju tempat wisata, dan kemudahan untuk menuju ke tempat belanja kebutuhan.

Sebagai produsen, sangat penting untuk menyadari pelanggan mereka dan kebiasaan membeli mereka. Bisnis perlu memahami ciri-ciri perilaku konsumen dan menerapkan rencana yang solid untuk menyediakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Permintaan konsumen pada produk dan jasa bisa dipengaruhi oleh harga. Peranan harga sangat penting bagi konsumen, yaitu pertama, berperan sebagai alokasi yang dimana harga berfungsi membantu konsumen saat memutuskan dan mendapatkan manfaat sesuai apa yang diharapkan pembeli, kedua harga berperan sebagai sumber informasi yaitu harga digunakan untuk mempengaruhi konsumen dengan hal yang berkaitan pada produk seperti kualitas produk (Tjiptono, 2010). Peneliti sebelumnya seperti Sobari et al., (2017) menunjukkan variabel harga berdampak signifikan terhadap kepuasan dan terbukti mempengaruhi niat wisatawan untuk berkunjung kembali ke hotel syariah.

Pertimbangan permintaan konsumen selanjutnya dalam memilih hotel syariah selain faktor harga ialah *image* hotel syariah, kualitas pelayanan, dan aksesibilitas. Huda et al., (2017) mengatakan *image* hotel syariah dapat mempengaruhi persepsi

responden untuk memilih hotel syariah. Penelitian juga mengatakan semakin tinggi dan bagus image hotel syariah, maka semakin tinggi atau besar orang yang memilih hotel syariah. Sedangkan penelitian dari Mariyanti et al., (2018) mengatakan bahwa *image* hotel syariah tidak mempengaruhi keputusan menginap di hotel syariah. Pada kedua penelitian tersebut tentang topik yang sama masih terdapat perbedaan, hal ini kemungkinan disebabkan karena perbedaan lokasi dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, di penelitian ini mencoba melihat bagaimana pengaruh *image* hotel syariah di Kota Padang .

Selain *image* hotel, kualitas pelayanan syariah juga bisa menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih menginap di hotel syariah. Penelitian Anggraini et al., (2022) kualitas pelayanan berhubungan positif dan signifikan terhadap frekuensi permintaan konsumen dalam menggunakan layanan *muslim friendly hotel*. Berbeda dengan penelitian Huda et al., (2017), yang mengatakan kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan konsumen dalam memilih hotel syariah. Hal ini masih terdapat perbedaan antara hasil penelitiannya tentang topik yang sama. Dimana kemungkinan disebabkan oleh perbedaan lokasi dari penelitian tersebut. Sehingga di penelitian ini mencoba melihat bagaimana kondisi kualitas pelayanan yang ada di hotel syariah di Kota Padang. Selanjutnya, aksesibilitas juga menjadi tolak ukur pelanggan untuk menentukan menginap di hotel syariah. Pada penelitian Yunitasari et al., (2021), aksesibilitas memiliki dampak positif pada preferensi konsumen memilih hotel syariah dan penelitian ini juga menyatakan bahwa aksesibilitas sangat mempengaruhi permintaan jasa pariwisata.

Hotel syariah termasuk dalam klasifikasi sama pada hotel lainnya, yang selanjutnya dipecah menjadi hotel berbintang, hotel non bintang dan wisma (BPS, 2020). Semua makanan dan minuman yang tersedia di hotel syariah harus sudah bersertifikat kehalalannya oleh MUI. Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/Hotel membatasi ketersediaan layanan hiburan yang menggambarkan kegiatan asusila dan melarang akses ke pornografi, memastikan tersedia ruang, peralatan, dan perabotan yang memadai untuk layanan keagamaan. Hotel syariah harus memiliki kebijakan atau standar prosedur layanan hotel untuk memastikan


layanan hotel dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengenakan pakaian pengelola dan pekerja yang sesuai syariah.

Hotel syariah mempunyai peluang yang besar untuk dikembangkan. Menurut (Saleh et al., 2014) pertumbuhan hotel syariah telah dibantu oleh beberapa penyebab yaitu daya pikat belanja orang Asia Timur bagi orang Timur Tengah, sulitnya mendapatkan visa untuk mengunjungi Barat yang menyebabkan banyak orang Timur Tengah memilih mengunjungi Asia, revolusi halal yang meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam di kalangan wisatawan muslim. Dengan munculnya bank syariah dan multifinance, investor lebih cenderung menaruh uangnya pada produk dan layanan halal yang mematuhi hukum syariah, seperti hotel syariah.

Provinsi Sumatera Barat menjadi kawasan yang termasuk dalam kelompok dan pernah menjuarai kompetisi kelas dunia seperti WHTA 2016 (*World Halal Tourism Award*), memiliki berbagai potensi dan keunggulan wisata. Budaya dan adat istiadat Sumatera Barat yang masih kental, alam yang indah dan eksotik menjadi daya tarik destinasi wisata. Sumatera Barat juga dikenal dengan slogan adat *basandi syara', syara' basandi Kitabullah* ini berarti bahwasanya hukum agama islam yang berdasarkan Al-quran dan Hadits mengesahkan adat. Menurut Kamarni (2019), prinsip-prinsip fundamental masyarakat Minangkabau berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadits, dan karenanya termasuk cerminan dari modal Islam. Dengan adanya slogan dan pernyataan tersebut, maka bisnis hotel syariah lebih mudah berkembang karena layanan syariah cocok kepada masyarakat Minangkabau yang rata-rata menganut agama islam.

Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat mempunyai beragam keindahan alam seperti Jembatan Siti Nurbaya, Pantai Air Manih, Pantai Padang serta wisata budaya seperti Museum Adityawarman. Selanjutnya, Kota Padang juga sangat terkenal dengan adat istiadat, kebudayaan, dan aktivitas syariah yang masih terasa kental di daerah Padang. Sebanyak 1.000.732 wisatawan domestik terhitung telah masuk ke kota Padang pada tahun 2021, sedangkan wisatawan mancanegara 1.538 pengunjung (BPS,2021). Untuk membantu keberhasilan serta kelancaran program kerja pemerintah dalam memajukan potensi wisata syariah di

Kota Padang, maka perlu diamati dan mengembangkan akomodasi pariwisata. Untuk menanggapi lonjakan jumlah kunjungan, maka Kota Padang harus melakukan peningkatan akomodasi. Beberapa akomodasi pariwisata di Kota Padang telah tersedia seperti hotel syariah. Berdasarkan BPS (2021), jumlah hotel yang ada di Kota Padang berjumlah 143 hotel, 7 diantaranya adalah hotel syariah dan Kota Padang menduduki posisi pertama memiliki hotel terbanyak jika dibandingkan dari kota/kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Barat dan ini juga menjadi alasan peneliti untuk meneliti di daerah kota Padang. Gambar 1.1 menunjukkan jumlah hotel berdasarkan kabupaten/kota di Sumatera Barat.



Gambar 1.1
Jumlah Hotel Berdasarkan Kabupaten/kota di Sumatera Barat
Sumber : BPS (2021)

Seperti yang telah diuraikan diatas maka bisa dikatakan bahwa bisnis hotel syariah sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk berkembang, terutama di Sumatera Barat. Tentu saja, ini juga bisa menjadi peluang bagus bagi investor yang tertarik dengan sektor bisnis hotel syariah untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Terhadap Hotel Syariah Di Kota Padang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka peneliti membuat rumusan masalah berbentuk pertanyaan yang dibahas pada kajian ini yakni faktor-faktor apa saja mempengaruhi pemilihan terhadap hotel syariah di Kota Padang?

1.3 Tujuan umum Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan terhadap hotel syariah di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis sehubungan dengan penelitian ini yakni :

1. Manfaat terhadap teori

Hasil penulisan dan penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan referensi dan bisa memberikan kontribusi terhadap teori-teori penelitian ekonomi Islam.

2. Manfaat Terhadap Metodologi

Peneliti yang tertarik untuk mempelajari wisata halal dengan studi kasus hotel syariah bisa memanfaatkan penelitian ini sebagai sumber dan para akademisi bisa mengambil manfaat dari data tambahan tersebut.

3. Manfaat Terhadap Kebijakan

Temuan penelitian ini berimplikasi pada kebijakan, khususnya dari proses pemilihan terhadap hotel syariah di Kota Padang.

1.5 Ruang Lingkup

Berbasiskan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis akan membatasi variabel-variabel yang akan diuji sebagai faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pemilihan hotel syariah yaitu variabel harga, kualitas pelayanan, *image* hotel syariah dan aksesibilitas. Dan daerah yang menjadi ruang lingkup dari penelitian ini yaitu kota Padang.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika dari tulisan ini terbagi 5 (lima) bab yang setiap bab meliputi sub bab pendukung yang berbeda. Di bawah ini yakni penjelasan dari setiap babnya:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup beberapa komponen utama, termasuk latar belakang kontekstual topik, pembuatan pernyataan masalah, tujuan penelitian, potensi manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan pendekatan penulisan yang sistematis.

BAB II : TINJAUAN LITERATUR

Pembahasan tinjauan literatur mencakup teori-teori yang menjadi dasar dan acuan analisis penelitian, dan juga mencakup penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan acuan dan berisi kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup jenis serta sumber data penelitian, metode analisis data, pengujian data, dan definisi operasional variabel.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pemaparan serta pembahasan hasil dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran serta daftar pustaka dan lampiran.

